



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Syamsudin Bin Ujang Munir
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /12 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cihaliwung RT.02 RW.14 Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Iwan Syamsudin Bin Ujang Munir ditangkap sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Iwan Syamsudin Bin Ujang Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN* ", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat(1) ke 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT alamat Kp.Cibogor Rt.03 Rw.01 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya .
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion . Dikembalikan kepada Saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED RUHIMAT .
 - 1 buah tas slendang merk Levis warna hitam.
 - 3 (tiga) buah kunci astag.
 - 1 buah kunci leter Y .

Dirampas untuk Dimusnahkan .

4. Membebani terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 13.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Kampung Parakanhonje Rt.04 Rw. 06 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam, nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900, yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDE RUHIMAT, dengan maksud memiliki barang dengan melawan hak, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR berjalan kaki menuju ke Kampung Parakanhonje, lalu masuk ke sebuah gang, ketika itu terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam diparkir di luar dekat dapur sebuah rumah, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, setelah itu terdakwa memperhatikan situasi dengan cara bolak-balik dari tempat tersebut ke tempat lain tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, ketika terdakwa mengetahui, bahwa tempat di sekitar parkir sepeda motor sepi, maka terdakwa langsung mendekati kembali sepeda motor, kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci berbentuk huruf Y dan mata kunci astag dengan ujung lancip yang disimpan di saku sweater yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan kunci astag ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu diputar dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



starter untuk menghidupkan mesin sepeda motor langsung bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat parkir sepeda motor menuju ke jalan Cihaur Beuti kabupaten Ciamis, lalu menuju ke jalan baru Ciawi dan berhenti di jalan Cisayong, setelah terdakwa membuka kedua plat nomor sepeda motor dan membuangnya ke kali di dekat jembatan jalan baru, maka terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama ATEP (daftar pencarian Orang), setelah bertemu dengan ATEP, maka terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ATEP senilai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan diproses lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR mengakibatkan saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDE RUHIMAT mengalami kerugian lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED RUHIMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Kampung Parakanhonje Rt.04 Rw. 06 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam, nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900, diduga ada yang mencuri;

- Bahwa barang tersebut sebelum hilang diparkir di halaman belakang rumah dalam keadaan terkunci stang, setelah selesai mandi sekitar jam 13.30 saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada di tempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua saksi yang bernama DEDED dan saksi Endang ;

- Bahwa setelah itu berupaya melakukan pencarian dan bertanya kepada saudaranya diduga dipinjam ternyata kunci kontaknya masih ada pada saksi, setelah itu saksi mendapatkan informasi dari saksi Endang selaku keluarganya , bahwa sebelumnya saksi Endang pernah melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor kencang keluar dari gang dengan ciri-ciri berperawakan kecil , berambut ikal dan sebelumnya pernah mondar –mandir di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa setelah berupaya melakukan pencarian sepeda motor tetapi tidak berhasil , maka saksi lapor ke Polsek Indihiang;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum berhasil diketemukan;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

- 1 buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT alamat Kp.Cibogor Rt.03 Rw.01 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya .

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion . Dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. DEDED RUHIMAT BIN KARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Kampung Parakanhonje Rt.04 Rw. 06 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam , nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900 , diduga ada yang mencuri ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika sedang ada dirumah setelah diberitahu anaknya yaitu saksi ATIQ yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk main ke rumah orangtuanya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ketika diparkir di belakang rumah orangtuanya dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa setelah berupaya melakukan pencarian sepeda motor tetapi tidak berhasil , maka saksi bersama anaknya lapor ke Polsek Indihiang ;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum berhasil diketemukan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 1 buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT alamat Kp.Cibogor Rt.03 Rw.01 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya .
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion .

Dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. ENDANG DUSWANA Bin AMAN SUNARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Kampung Parakanhonje Rt.04 Rw. 06 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya saksi ATIQ telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam , nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900 , diduga ada yang mencuri;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh keponakannya yaitu saksi ATIQ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang ketika diparkir di belakang rumah orangtuanya dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah melihat seseorang yang dicurigai ketika saksi sedang berada di teras depan rumah, melihat seorang laki-laki mondar mandir lewat dihadapan saksi , tidak lama kemudian laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor dengan kencang , setelah itu saksi ATIQ selaku keponakannya memberitahu saksi bahwa sepeda motornya telah hilang ketika diparkir di halaman belakang rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan bahwa orang tersebut yang mondar-mandir dihadapan saksi kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dengan kencang setelah itu diketahui sepeda motor milik saksi ATIQ telah hilang ketika diparkir di belakang rumah orang tuanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. ANDI SUDARMAJI BIN ENCO SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polri bertugas di Polsek Indihiang sebagai Panit Reskrim.

- Bahwa benar saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN SYAMSUDIN yaitu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Kp.Cihandiwung Rt.02 Rw.14 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah saksi mendapatkan informasi awal bahwa SDR.RISANDI alias OLEK (tersangka dalam perkara lain) menggunakan sepeda motor tanpa surat-surat atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim mengamankan orang tersebut berikut barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Mio, setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata identitas sepeda motor tersebut cocok dengan identitas sepeda motor yang masuk ke laporan polisi Polrest Ciamis, setelah masuk laporan polisi Polrest Ciamis, maka saksi melakukan intrerogasi terhadap Risandi alias Olek dari hasil intrerogasi mengaku hasil membeli dari OTOY (dalam berkas perkara lain) dari hasil interogasi dengan Otoy bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian bersama IWAN didaerah Ciamis , setelah itu didapat pengakuan dari Otoy bahwa Iwan pernah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Vixion di Kp.Parakanhonje Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya , maka saksi bersama tim mencocokkan informasi tersebut dengan laporan polisi yang masuk ke Polsek Indihiang dari korban ATIQ, setelah cocok , maka saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Syamsudin di rumahnya dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion di Kp, Parakanhonje Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan telah diketemukan 1 buah tas selempang yang berisi 3 buah kunci astag dan kunci berbentuk huruf Y , atas pengakuannya kunci tersebut dipergunakan untuk merusak kunci kontak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi ATIQ yang telah diambil oleh terdakwa yang diparkir di belakang rumah di Kp,Parakanhonje Kelurahan Indihiang Kota Tasikmalaya dan atas pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada ATEP(DPO) di daerah Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol.Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion .
 - 1 buah tas slendang merk Levis warna hitam.
 - 3 (tiga) buah kunci astag.
 - 1 buah kunci leter Y .

Dibenarkan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Kampung Parakanhonje Rt.04 Rw. 06 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam , nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900 , yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDE RUHIMAT;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ketika terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR berjalan kaki menuju ke Kampung Parakanhonje, lalu masuk ke sebuah gang, ketika itu terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam diparkir di luar dekat dapur sebuah rumah, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, setelah itu terdakwa memperhatikan situasi dengan cara bolak-balik dari tempat tersebut ke tempat lain tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, ketika terdakwa mengetahui, bahwa tempat di sekitar parkir sepeda motor sepi, maka terdakwa langsung mendekati kembali sepeda motor, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat berupa kunci berbentuk hurup Y dan mata kunci astag dengan ujung lancip yang disimpan di saku sweater yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan kunci astag ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu diputar dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka dan starter untuk menghidupkan mesin sepeda motor langsung bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat parkir sepeda motor menuju ke jalan Cihaur Beuti kabupaten Ciamis, lalu menuju ke jalan baru Ciawi dan berhenti di jalan Cisayong, setelah terdakwa membuka kedua plat nomor sepeda motor dan membuangnya ke kali di dekat jembatan jalan baru, maka terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama ATEP (daftar pencarian Orang), setelah bertemu dengan ATEP, maka terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ATEP senilai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol.Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion .
 - 1 buah tas slendang merk Levis warna hitam.
 - 3 (tiga) buah kunci astag.
 - 1 buah kunci leter Y .

Dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT alamat Kp.Cibogor Rt.03 Rw.01 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya .
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion .

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tas slendang merk Levis warna hitam.
- 3 (tiga) buah kunci astag.
- 1 buah kunci leter Y

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018, bertempat di Kampung Parakanhonje, Rt.04, Rw. 06, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED RUHIMAT setelah selesai mandi sekitar jam 13.30 telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam, nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor merk Yamaha Voxion tersebut sebelum hilang diparkir di halaman belakang rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar setelah kehilangan sepeda motor miliknya tersebut, saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED RUHIMAT berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan bertanya kepada saudaranya yaitu Saksi ENDANG DUSWANA Bin AMAN SUNARMAN dan orang tuanya yaitu Saksi DEDED RUHIMAT BIN KARYA yang menerangkan jika ternyata sepeda motor tersebut dipinjam padahal kunci kontaknya masih ada pada saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED, selain itu Saksi ENDANG DUSWANA Bin AMAN SUNARMAN bercerita jika pernah melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor kencang keluar dari gang dengan ciri-ciri berperawakan kecil, berambut ikal dan sebelumnya pernah mondar-mandir di sekitar tempat kejadian yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan lalu saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED dan Saksi DEDED RUHIMAT BIN KARYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indihiang namun sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum berhasil ditemukan;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut, saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT alamat Kp.Cibogor Rt.03 Rw.01 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya adalah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED yang hilang dalam perkara ini sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion adalah kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar saksi ANDI SUDARMAJI BIN ENCO SUMARNO selaku anggota Polri bertugas di Polsek Indihiang sebagai Panit Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN SYAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Kp.Cihandiwung Rt.02,Rw.14 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan informasi bahwa SDR.RISANDI alias OLEK (tersangka dalam perkara lain) menggunakan sepeda motor tanpa surat-surat sehingga diamankan orang tersebut dan barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Mio, setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata identitas sepeda motor tersebut cocok dengan identitas sepeda motor yang masuk ke laporan Polres Ciamis, lalu setelah diinterogasi terhadap Risandi alias Olek ,ia mengaku hasil membeli sepeda motor dari OTOY (dalam berkas perkara lain) dari hasil interogasi dengan Otoy diketahui sepeda motor tersebut hasil pencurian bersama IWAN didaerah Ciamis , lalu dari pengakuan dari Otoy diketahui Iwan pernah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha Vixion di Kp.Parakanhonje Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya lalu tim mencocokkan informasi tersebut dengan laporan polisi yang masuk ke Polsek Indihiang dari korban ATIQ, setelah cocok , maka tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Syamsudin di rumahnya dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion di Kp, Parakanhonje Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan telah ditemukan 1 buah tas selempang yang berisi 3 buah kunci astag dan kunci berbentuk huruf Y , atas pengakuannya kunci tersebut dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi ATIQ yang telah diambil oleh terdakwa yang diparkir di belakang rumah di Kp,Parakanhonje Kelurahan Indihiang Kota Tasikmalaya dan atas pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada ATEP(DPO) di daerah Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol.Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion .
- 1 buah tas slendang merk Levis warna hitam.
- 3 (tiga) buah kunci astag.
- 1 buah kunci leter Y .

Dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Iwan Syamsudin Bin Ujang Munir yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama



proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Kemudian menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri” mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Kampung Parakanhonje Rt.04, Rw. 06, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam, nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900, yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDE RUHIMAT.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan ketika terdakwa IWAN SYAMSUDIN BIN UJANG MUNIR berjalan kaki menuju ke Kampung Parakanhonje, lalu masuk ke sebuah gang, ketika itu terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam diparkir di luar dekat dapur sebuah rumah, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, setelah itu terdakwa memperhatikan situasi dengan cara bolak-balik dari tempat tersebut ke tempat lain tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, ketika terdakwa mengetahui, bahwa tempat di sekitar parkir sepeda motor sepi, maka terdakwa langsung mendekati kembali sepeda motor, kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci berbentuk hurup Y dan mata kunci astag dengan ujung lancip yang disimpan di saku sweater yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan kunci astag ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu diputar dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka dan starter untuk menghidupkan mesin sepeda motor langsung bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat parkir sepeda motor menuju ke jalan Cihaur Beuti kabupaten Ciamis, lalu menuju ke jalan baru Ciawi dan berhenti di jalan Cisayong, setelah terdakwa membuka kedua plat nomor sepeda motor dan membuangnya ke kali di dekat jembatan jalan baru, maka terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama ATEP(daftar pencarian Orang), setelah bertemu dengan ATEP, maka terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada ATEP senilai Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan diproses lebih lanjut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan para pelaku dalam perkara ini telah bertentangan dengan hak milik dari Saksi korban untuk menikmati barang miliknya sendiri yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa “Unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad. 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif* atau *alternatif element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti,



namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbukti unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Kampung Parakanhonje Rt.04 Rw. 06 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Voxion, No.Pol Z 5423 KW tahun 2014 warna hitam, nomor rangka MH31PA002CK420482, Nosin IPA418900 milik saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDE RUHIMAT dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci berbentuk huruf Y dan mata kunci astag dengan ujung lancip yang disimpan di saku sweater yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan kunci astag ke dalam lubang kunci sepeda motor, lalu diputar dengan menggunakan kunci berbentuk huruf Y ke arah kanan sebanyak satu kali sehingga kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka dan starter untuk menghidupkan mesin sepeda motor langsung bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor hidup, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat parkir sepeda motor menuju ke jalan Cihaur Beuti kabupaten Ciamis ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur“untuk sampai pada barang yang diambil, dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol.Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion .

Adalah sepeda motor beserta suratnya yang hilang dalam perkara ini milik Saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED RUHIMAT sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ATIQ MIFTHAHUR RAAFIE BIN DEDED RUHIMAT

- 1 buah tas slendang merk Levis warna hitam.
- 3 (tiga) buah kunci astag.
- 1 buah kunci leter Y .

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana serupa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya *physical distancing* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaan darurat tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Tasikmalaya serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, maka selama pandemi Covid-19 persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dilaksanakan secara teleconference, yang berlaku sah mengikat bagi siapapun juga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Syamsudin Bin Ujang Munir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol.Z 5423 KW tahun 2014 atas nama ASEP ROHMAT ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ATIQ MIFTHAHUR
RAAFIE BIN DEDED RUHIMAT

- 1 buah tas slendang merk Levis warna hitam.
- 3 (tiga) buah kunci astag.
- 1 buah kunci leter Y .

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh
kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto,
S.H.,M.H, dan Rr.Endang Dewi Nugraheni,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim
Ketua, Tuty Suryani, S.H.,M.H, dan Rr.Endang Dewi
Nugraheni,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu
Rusmayadi, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta
dihadiri oleh Adang Sujana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H. M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)